

BAB III JENIS-JENIS SUKUK

A. Ditinjau dari Jenis Akad

Menurut PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk, sukuk yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110 ada 2 yaitu sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Untuk akad sukuk lainnya merupakan akad tambahan dari jenis sukuk tersebut. Dan menurut pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, BEI menggunakan 6 jenis akad sukuk. Diantaranya adalah Ijarah, Istishna', Kafalah, Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah.

❖ Berdasarkan jenis akad, sukuk diklasifikasikan kedalam sembilan (9) jenis. Diantaranya 2 sukuk terdapat dalam PSAK 110, yaitu:

1. Sukuk *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian pengalihan hak untuk menggunakan barang atau jasa, tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. *Sukuk ijarah* diterbitkan berdasarkan *akad ijarah* dan terbagi menjadi:

- a. Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan
Yakni sukuk yang diterbitkan oleh pemilik objek yang disewakan atau disewakan untuk dijual dan memperoleh hasil dari penjualan tersebut, sehingga pemilik sukuk menjadi pemilik aset tersebut.
- b. Sukuk kepemilikan manfaat
Yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset atau pemilik manfaat dari aset tersebut untuk menyewakan aset/manfaat dari aset tersebut dan memperoleh sewa sehingga pemegang sukuk tersebut menjadi pemilik manfaat dari aset tersebut.
- c. Sukuk kepemilikan jasa
Yaitu sukuk yang diterbitkan untuk memberikan layanan tertentu melalui penyedia layanan (misalnya, layanan pendidikan tinggi) dan memperoleh pembayaran kepada penyedia layanan sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik layanan tersebut.

Sukuk *ijarah* merupakan sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis, terdiri dari petak tanah, bangunan dan barang-barang lainnya masuk dalam kategori

asset berharga. Nilai keuntungan sewa terhadap sukuk ini dapat bersifat tetap maupun berubah tergantung pada keinginan penerbit dan permintaan pasar.¹

Dalam Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 telah menjelaskan bagaimana kebolehan dari sukuk dengan akad ijarah berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Artinya : "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa adanya kebolehan dalam menyewa jasa seseorang yang berdasarkan ayat diatas yakni menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Berdasarkan istidlal ini, kontrak obligasi berdasarkan prinsip ijarah bisa digunakan dan terdapat landasan syariah yang jelas, dengan catatan adanya pembayaran return bagi pihak yang disewa jasanya.

Menurut Undang-undang Ri Nomor 19 tahun 2008 sukuk *ijarah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyekakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan jangka waktu sewa yang disepakati.²

Ciri-ciri pokok yang dimiliki sukuk *ijarah*, antara lain:³


¹Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk, *Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media : 2010), Hal. 117.

²Undang-undang (UU) RI NO. 19 tahun 2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*, Bab 1 Ketentuan Umum, Ayat 6.

³Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta, Perdana Media Group : 2008), Hal. 145.

- Dalam kontrak *ijarah* aset yang disewa beli dan jumlah yang disewa harus diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak terkait pada saat kontrak.
- Sewa ijarah harus digunakan dalam bentuk yang jelas dari sewa pertama hingga perubahan masa depan dan sewa memiliki dua bagian. Salah satunya adalah pembayaran oleh penyewa atas biaya kepemilikan aset.
- Mendirikan SPV sebagai wali amanat yang akan menjadi jembatan antara emiten dan investor.
- Pemilik bertanggung jawab atas biaya yang berkaitan dengan aset dan penyewa bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan yang terkait dengan aktivitasnya.

Berikut ini adalah contoh Skema Sukuk Ijarah



Gambar 4 (Skema Sukuk Ijarah)

Informasi:


- Pengalihan hak manfaat objek ijarah dari Emiten kepada Investor.
- Investor membayar ujroh sesuai akad ijarah kepada Emiten (**senilai issuance**).
- Emiten menyewakan objek ijarah kepada pengguna akhir.
- Pengguna akhir membayar sewa.
- Emiten meneruskan ujroh kepada investor berupa cicilan dan sisa imbalan ijarah.

2. Sukuk *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.

Sukuk *mudharabah* adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah*, dengan menunjuk salah satu patner atau pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut. Dalam hal ini, penerbit sukuk adalah pihak *Mudharib* dan pembeli sukuk adalah pemilik modal (*Shohibul Maal*), dan penerbitan sukuk adalah modal *mudharabah*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik harta/asset *mudharabah* dan berhak mendapat bagian dari keuntungan dan dapat menderita kerugian.

Berikut ini adalah contoh skema Sukuk *Mudharabah*



Gambar 5 (*Skema Sukuk Mudharabah*)

Informasi :

1. Emiten menerbitkan *sukuk mudharabah* dan investor menyerahkan dana (*Ra's al-Mal*), investor sebagai *Shahibul Maal* dan Emiten sebagai *Mudharib*.
2. Dana dari *Shahibul Maal* digunakan untuk membiayai kegiatan usaha.
3. Kegiatan usaha menghasilkan pendapatan.
4. Distribusi pendapatan (bagi hasil) untuk investor dan emiten sesuai dengan nisbah.

Secara rinci ketentuan *sukuk mudharabah* didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 33 Tahun 2002 Tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah sebagai berikut:⁴

- a. Akad yang digunakan dalam obligasi syariah *Mudharabah* adalah akad *mudharabah*.
- b. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh penerbit (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dan memperhatikan isi fatwa DSN-MUI Nomor 20 / DSN-MUI / IV / 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanaman Modal Reksa Dana Syariah.
- c. Pendapatan investasi yang disetorkan oleh penerbit (*mudharib*) kepada pemegang syariah *mudharabah* (*shahibul maal*) tidak boleh mengandung unsur non halal.
- d. Imbal hasil *mudharabah* syariah ditentukan berdasarkan akad sebelum obligasi *mudharabah* syariah diterbitkan.
- e. Pembagian pendapatan (keuntungan) dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kontrak, asalkan dihitung secara penuh pada saat jatuh tempo.
- f. Aspek syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dimulainya proses penerbitan obligasi syariah *mudharabah*.
- g. Jika penerbit (*Mudharib*) lalai atau melanggar kontrak dan melebihi batas, maka *mudharib* wajib menjamin pembayaran kembali dana *mudharabah* dan *Shahibul Maal* dapat meminta *mudharib* untuk membuat surat pengakuan hutang.

⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.

h. Kepemilikan obligasi syariah *mudharabah* dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad.

- ❖ Berikut ini ada 6 jenis akad sukuk yang digunakan dalam pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 salah satunya yaitu Ijarah, Istishna', Kafalah, Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah.

Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal (POJK Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk)

<p>1 IJARAH</p> <p>perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu'jir) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (musta'jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri</p>	<p>2 ISTISHNA</p> <p>perjanjian (akad) antara pihak pemesan atau pembeli (mustashni') dan pihak pembuat atau penjual (shani') untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli (mustashni') dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.</p>	<p>3 KAFALAH</p> <p>perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul 'anhu/ashii/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/orang yang berpiutang).</p>
<p>4 MUDHARABAH (QIRADH)</p> <p>perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha</p>	<p>5 MUSYARAKAH</p> <p>perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.</p>	<p>6 WAKALAH</p> <p>perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.</p>

Gambar 6 (Jenis Akad Sukuk yang digunakan Bursa Efek Indonesia)

3. Sukuk *Istishna'*

Istishna' adalah perjanjian jual beli harta berupa obyek pembiayaan antara para pihak yang spesifikasinya, cara, jangka waktu dan harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sukuk *istishna'* adalah sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana untuk produksi suatu barang sehingga barang yang dihasilkan menjadi milik pemegang sukuk.⁵

⁵Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah , Juni 2010) Hal. 14.

Sukuk *Istishna'* hampir sama dengan sukuk salam hanya saja berbeda dari segi pelunasan pokok, yaitu dalam akad salam anda tidak dapat menghentikan uangnya, padahal untuk *istishna'* diperbolehkan (*deferred price*).⁶

Dalam hal ini, penerbit sukuk adalah produsen (pemasok atau penjual aset). Pembeli sukuk adalah orang yang bertindak sebagai pembeli atas aset yang diproduksi, dan hasil penerbitan sukuk adalah penerbitan sukuk *adalah'*.

4. *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'i*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain atau tertanggung. Dapat juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁷

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada penerima jaminan (*makfuul*) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.⁸

5. Sukuk *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui. Sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.⁹

Sukuk *musyarakah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan

⁶Alimin, *Aplikasi Pasar Modal Sukuk dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestic dan Global)*, disertasi Doctor (Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010) Hal. 231.

⁷Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

⁸Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015, Hal. 18

⁹Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press : 2000), Hal.

proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad *musyarakah*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk *musyarakah* tersebut dapat dikelola dengan akad *musyarakah* (partisipasi) *mudharabah* atau agen investasi (*wakalah*).¹⁰

Dalam hal ini pihak penerbit sukuk adalah pihak yang mengundang untuk berkolaborasi dalam proyek atau aktivitas bisnis tertentu. Pembeli sukuk menjadi mitra dalam akad *musyarakah*. Sehingga para pemilik sukuk berbagi harta dalam kerjasama ini dan membagi untung dan rugi tergantung dari keikutsertaan dalam kerjasama tersebut.

6. Sukuk *Wakalah*

Wakalah adalah akad pendelegasian kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam hal tertentu. Sukuk *Wakalah* adalah sukuk yang mewakili suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *wakalah* dengan menunjuk agen khusus (perwakilan) untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.¹¹

Salah satu dasar diperbolehkannya *Wakalah* adalah dalam Firman Allah Surat Al-Kahfi Ayat 19:

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِیْتَسَاۗءَلُوْا بَیْنَهُمْۙ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْۙ كَمْ لَبِیْتُمْۙ قَالُوْۤا
لَبِیْنَا یَوْمًاۙ اَوْ بَعْضَ یَوْمٍۙ قَالُوْۤا رَبُّكُمْۙ اَعَلَمْۤ اَبٰی لَبِیْتُمْۙ فَاَبْعَثُوْۤا
اَحَدَكُمْۙ یُورِقْكُمْۙ هٰذِهِۦۙ اِلٰی الْمَدِیْنَةِۙ فَلَیَنْظُرَنَّۙ اَیُّهَاۙ اَرْكَیۙ طَعَامًا
فَلَیْۤاٰتِكُمْۙ بِرِزْقٍۙ مِنْهُۙ وَاَلَاۤیْتَاطَفَۙ وَلَا یُشْعِرَنَّۙ بِكُمْۙ اَحَدًاۙ ۱۹

Artinya: "Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri,

¹⁰Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta, Perdana Media Group : 2008), Hal. 143.


¹¹Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah , Juni 2010) Hal. 14.

berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada disini? Mereka menjawab: "kita berada (disini) sehari atau setengah hari" berkata (yang lain lagi) "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke Kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu utukmu dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS. Al-Kahfi : 19)

Dalam QS. Al-Kahfi ayat 19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam "*maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke Kota dengan membawa uang perakmu ini*".

Sukuk ini merupakan proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan perjanjian wakalah dengan menunjuk agen/perwakilan untuk pengelola kegiatan atas nama pemegang saham. Hukum syariah untuk menerbitkan sukuk. Dalam hal ini, penerbit sukuk berperan sebagai perwakilan (agen). Pembeli sukuk adalah pihak pemberi bantuan (muwakkil). Sedangkan dana hasil penerbitan sukuk merupakan modal investasi. Dengan cara ini, pemegang sukuk menjadi pemilik harta/asset yang diwakili dalam sukuk, termasuk manfaat dan resikonya, dan berhak atas manfaat yang dihasilkan

Berikut ini adalah Skema dalam Sukuk Wakalah.



Gambar 7 (Skema Sukuk Wakalah)

Informasi :

1. Investor mengukuhkan (wakalah) kepada Emiten untuk melakukan kegiatan investasi dan atau usaha (investor menyerahkan dananya senilai issuance).
2. Emiten menjalankan investasi/usaha.
3. Kegiatan usaha menghasilkan pendapatan.
4. Emiten meneruskan pendapatan investasi atau usaha kepada investor.

❖ Berikut ini merupakan akad tambahan dalam sukuk. Dengan adanya akad tambahan dari beberapa sukuk ini diharapkan bisa digunakan dan dipakai untuk kedepannya.

7. Sukuk *Salam*

Salam adalah kontrak untuk pembelian dan penjualan suatu barang yang kuantitas dan kriterianya telah ditentukan dengan jelas ketika membayar dimuka dan barang tersebut dikirim kemudian, pada tanggal yang disepakati bersama.

Sukuk *salam* adalah sukuk yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana modal berdasarkan akad salam

sehingga barang yang akan dikirimkan berdasarkan akad salam menjadi milik pemegang sukuk.¹²

Dalam hal ini, penerbit sukuk adalah pihak yang menjual barang dagangan salam. Pembeli sukuk adalah pihak yang membeli barang, dan penerbitan sukuk tersebut menghasilkan nilai atau harga (modal) barang tersebut. Sehingga pemilik sukuk menjadi salah satu pemilik barang yang dijual dengan salam paralel.

8. Sukuk Murabahah

Murabahah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak sebagai pemberi modal dan pihak lain yang menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama dibagi atas dasar nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemberi modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian tenaga dan keahlian. Sukuk Mudharabah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kerugian usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah dengan menunjuk salah satu mitra atau pihak lain sebagai mudharib (pengelola usaha).¹³

AAOIFI mendefinisikan sukuk murabahah sebagai surat berharga dengan nilai yang sama yang diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditas murabahah sedangkan komoditi tersebut menjadi pemilik pemegang sukuk. Sukuk murabahah termasuk non-tradable sukuk dan hanya diperjual-belikan di pasar primer, karena sertifikat sukuk murabahah melambangkan hutang. Syariat islam melarang perdagangan hutang karena dapat menjurus pada riba'.¹⁴

Salah satu dasar diperbolehkannya Akad Mudharabah adalah dalam Firman Allah dalam Surah An-Nisa' Ayat 29 dan Surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

¹²Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah , Juni 2010) Hal. 13.

¹³Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah , Juni 2010) Hal. 14.

¹⁴Rudi Bambang Trisilo, "Penetapan Akad Pada Oblihasi Syariah dan Sukuk Negara", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 1 (2014), Hal. 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.(Q.S An-Nisa’ Ayat 29).

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya : *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275).

Sukuk *murabahah* lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik, misalnya pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga tinggi maka dimungkinkan membelinya dengan cara kredit dengan membayar angsuran.¹⁵

Sukuk ini diartikan sebagai sukuk bernilai sama, yang diterbitkan dalam rangka membiayai pembeli barang/komoditas melalui akad *murabahah*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang/komoditas *murabahah*. Dalam hal ini, pihak penerbit sukuk adalah pihak yang menjual barang *murabahah*. Pihak pembeli sukuk adalah pihak yang bertindak sebagai pembeli barang, sedangkan dana hasil penerbitan sukuk adalah nilai/harga penyediaan atau pembelian barang. Sehingga pemegang sukuk secara bersama-sama menjadi pemilik barang *murabahah* dan berhak atas hasil dari penjualan barang tersebut.

¹⁵*Ibid*, Hal. 148.

9. Sukuk *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama di bidang pertanian dimana pemilik tanah mengalihkan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain (petani). Keuntungan yang diperoleh dari dana hasil dibagikan secara wajar sesuai kontrak diawal. Sukuk *Muzara'ah* adalah sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana guna mendanai kegiatan pertanian berdasarkan akad *muzara'ah*, sehingga pemegang sukuk berhak untuk ikut serta dalam panen sesuai dengan ketentuan akad.¹⁶

Sukuk ini diterbitkan untuk memobilisasi dana guna membiayai kegiatan pertanian berdasarkan perjanjian *muzara'ah*, sehingga pemenang sukuk memiliki hak untuk ikut serta dalam hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis sukuk *muzara'ah* yang diterbitkan oleh pemilik tanah atau sukuk yang diterbitkan oleh pengelola lahan (pekerja). jika sukuk tersebut diterbitkan oleh pemilik tanah, maka pembeli sukuk tersebut bertindak berdasarkan akad *muzara'ah*. Dana dari penerbitan sukuk adalah dana untuk menutupi biaya pertanian. Namun, dalam kasus penerbitan sukuk oleh pengelola lahan, pembeli sukuk bertindak sebagai pemilik tanah yang pendapatannya dari sukuk dialokasikan untuk pembelian lahan pertanian. Dengan demikian, pemegang sukuk berhak untuk ikut serta dalam produksi tanah sesuai kontrak.

10. Sukuk *Musaqah*

Musaqah adalah perjanjian kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, dimana pemilik tanah menyerahkan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain (penanam) untuk pengairan (irigasi) dan perawatan tanaman. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan. Sukuk *musaqah* adalah sukuk yang diterbitkan untuk menggunakan dana hasil emisi sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi untuk tanaman berbuah, untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan tanaman

¹⁶Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah , Juni 2010) Hal. 15.

berdasarkan kontrak *musaqah*. Dengan demikian, pemegang sukuk berhak ikut serta dalam panen sesuai kontrak.¹⁷

Sukuk yang dikeluarkan dengan tujuan penggunaan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad *musaqah*, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen dan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal ini, terdapat dua jenis sukuk *musaqah* yang dapat diterbitkan oleh pemilik tanah yang telah memiliki hasil panen, atau sukuk yang diterbitkan oleh petani.

Jika sukuk diterbitkan oleh pemilik tanah yang telah memiliki hasil panen, maka pembeli akan bertindak sebagai penggarap lahan berdasarkan akad *musaqah*. Pendapatan emisi sukuk adalah dana untuk menutupi biaya irigasi dan pemeliharaan tanaman. Sementara itu, jika sukuk diterbitkan oleh petani untuk menggarap lahan, maka pembeli sukuk tersebut bertindak sebagai pemilik lahan tempat emisi sukuk tersebut digunakan untuk mengairi tanaman. Sehingga pemegang sukuk berhak ikut serta dalam produksi tanaman sesuai kontrak.¹⁸

B. Ditinjau dari Pihak Penerbit

1. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi adalah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan.¹⁹

Beberapa korporasi yang menerbitkan sukuk khususnya pada tahun 2019 diantaranya adalah PT. Adira Dinamika Multifinance menerbitkan tiga seri sukuk dengan nilai 312 miliar, kemudian PT. XL Axiata Tbk menerbitkan sebanyak lima seri dengan nilai 260 Miliar dan PT. PLN (Persero) sebanyak enam seri dengan total nilai 863 Miliar. Lalu PT. Indosat Tbk sebagai pelopor penerbitan sukuk korporasi pada tahun 2019

¹⁷Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara pdf*, Edisi Kedua, Hal. 14.

¹⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 91 / DSN-MUI / IV / 2014 tentang *Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')*.

¹⁹Muhammad Habibullah, Dkk, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 9, No. 2, Desember (2018), Hal. 137

juga menerbitkan sukuk sebanyak lima seri dengan nilai 500 Miliar.

Berikut ini beberapa peraturan didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait Penerbitan Sukuk Korporasi.



Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk



Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.



Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.



Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal



Peraturan Bursa Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang (berlaku Sejak 20 Mei 2020). Sampai dengan diterbitkannya Peraturan Bursa No. I-G, maka ketentuan Pencatatan Sukuk mengacu pada Peraturan Bursa No. I-B, sebagaimana disebutkan dalam SK No. Kep-00038/BEI/05-2020

Gambar 8 (Peraturan OJK dan BEI terkait Penerbitan Sukuk Korporasi)

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa ketika akan melakukan penerbitan dan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia, nantinya harus memenuhi peraturan OJK dan peraturan BEI terlebih dahulu. Adapun beberapa peraturan yang ada di OJK antara lain POJK Nomor 18, POJK Nomor 15, POJK Nomor 53 dan POJK Nomor 16. Kemudian pencatatan di BEI terkait sukuk akan mengacu ke peraturan I-B atau yang mengatur tentang pencatatan efek bersifat utang. Mengapa demikian, karena peraturan di 1-B ini baru diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2020 lalu dan pada saat ini menjadi dasar untuk diterbitkannya sukuk sampai nanti akan ada peraturan 1-G terkait (peraturan khusus pencatatan sukuk). Sampai dengan diterbitkannya Peraturan Bursa 1-G, maka ketentuan Pencatatan

Sukuk mengacu pada Peraturan Bursa 1-B sebagaimana disebutkan dalam SK No. Kep 00038/BEI/05-2020.²⁰

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sukuk negara mempunyai landasan hukum Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN.²¹ SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan ketentuan syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.²²



Gambar 9 (Surat Berharga Syariah Negara SBSN/Sukuk Negara)

²⁰Webinar terkait Peraturan Pencatatan Sukuk di Bursa Efek Indonesia (Jakarta, 30 September 2020).

²¹Hapil Hanapi, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 1, No. 2, Juli (2019), Hal. 156.

²²*Ibid*, Hal. 15.

C. Ditinjau dari Pembagian atau Pendapatan Hasil

Berdasarkan pembagian atau pendapatan hasil, sukuk diklasifikasikan kedalam tiga jenis, yaitu:²³

1. Sukuk Margin
Sukuk margin yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli, sukuk ini terdiri dari sukuk murabahah, sukuk *salam* dan sukuk *istishna'*.
2. Sukuk Fee
Sukuk fee yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee yaitu sukuk *ijarah*.
3. Sukuk Bagi Hasil
Sukuk bagi hasil yaitu sukuk pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dan hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai yaitu sukuk *mudharabah* dan sukuk *musyarakah*.

D. Ditinjau dari Basis Aset

Berdasarkan basis aset, sukuk diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Sukuk Aset
Sukuk aset adalah pembiayaan yang berbasis pada aset termasuk didalamnya sukuk *salam* seperti dalam pembiayaan produksi pertanian, sukuk *istishna'* seperti proyek konstruksi gedung dan perumahan atau instruktur lainnya, sukuk *murabahah* seperti pembiayaan usaha perdagangan, pembiayaan bahan baku produksi dan sukuk *ijarah*, misalnya *leasing*.
2. Sukuk Penyertaan atau Sukuk *Equity*
Sukuk penyertaan atau sukuk *equity* adalah pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Sukuk yang termasuk dalam sukuk *equity* adalah sukuk *mudharabah* atau yang lebih dikenal pembiayaan bisnis (*business financing*) atau sukuk *musyarakah* atau yang dikenal kerjasama kemitraan (*joint venture*).
Selain jenis-jenis sukuk diatas ada juga multi sukuk atau sukuk campuran (hybrid sukuk) yaitu investasi atau pembiayaan yang

²³Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta : 2009), Hal. 246

dilakukan dengan multiple akad sukuk atau dibiayai dengan gabungan beberapa akad sukuk.²⁴

²⁴ Nazarudin Wahid, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media : 2010), Hal. 144.